



P U T U S A N
Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fajri Bin Masrani;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 17 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Veteran Gg. H. Asmuni Rt. 27 Rw. 06, No. 26, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (jaga malam);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/123/X/2021/Resnarkoba, tanggal 19 Oktober 2021. Diperpanjang penangkapan pada tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/123.a/X/2021/Resnarkoba, tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Muhammad Akbar, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 66/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 9 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 26 Januari 2022 jo tanggal 17 Pebruari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJRI Bin MASRANI (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJRI Bin MASRANI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah terdakwa FAJRI Bin MASRANI (Alm) tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak korek api;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok,Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa FAJRI Bin MASRANI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa FAJRI BIN MASRANI (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 15.25 Wita Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Veteran Gg. H.Asmuni Rt. 27 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wita, pada saat itu terdakwa sedang berada di depan Gang H.Asmuni duduk tidak lama kemudian datang sdr. BEBEN dan terdakwa pun memanggil sdr. BEBEN untuk menanyakan apakah memiliki barang /sabu-sabu dan sdr. BEBEN bilang kepada terdakwa bahwa memiliki barang tersebut, kemudian terdakwa pun menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada sdr. BEBEN (melarikan diri) dan sdr. BEBEN menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa setelah mendapatkan sabu tersebut sdr. BEBEN pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga pulang ke rumah untuk menyembunyikan sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 15.10 Wita tepatnya di depan Gang H.Asmuni ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang belakang adalah anggota polisi (sdr. M.J.N. Efendy) yang sedang menyamar untuk melakukan pembelian dengan menanyakan kepada terdakwa apakah ada orang yang bisa mencarikan sabu-sabu kemudian terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa bisa mencarikan sabu-sabu tersebut dan menyanggupinya, lalu pembeli yang ternyata adalah anggota polisi (sdr. M.J.N. Efendy) yang melakukan penyamaran tersebut menyerahkan uang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan memberitahukan bahwa uang tersebut untuk dijadikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa pun menerima uangnya dan menyuruh pembeli tersebut untuk menunggu terdakwa selanjutnya terdakwa pun pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil sabusabu yang sebelumnya sudah terdakwa beli dari sdr. BEBEN sebanyak 3 (tiga) paket pada hari yang sama sekira jam 10.00 Wita dan setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut yang sebelumnya diletakkan di atas meja dekat TV rumahnya terdakwa yang ditaruh di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api yang didalam kotak korek api tersebut ada 3 (tiga) paket sabu bersama dengan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik, dan oleh terdakwa diambil 2 (dua) paket dari tempat tersebut dan setelah mengambilnya tersebut kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan rumahnya sambil membawa 2 (dua) paket sabu tersebut dan bertemu dengan pembelinya yaitu sdr. M.J.N. Efendy yang ternyata adalah anggota polisi yang sedang melakukan penyamaran lalu terdakwa serahkan langsung 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polri menangkap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat itu didapati uang tunai senilai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil keuntungan terdakwa memperjualbelikan sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan lagi di dalam rumah terdakwa ditemukan lagi berupa 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak korek api berisikan 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik yang terletak di atas meja dekat TV di dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram ditimbang dengan Plastik Klip berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan disisihkan seberat 0,05 gram (nol koma nol lima) gram untuk dijadikan sample pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Laporan Pengujian No LAB:09131/NNF/2021 tanggal 3 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa bernama Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815 yang menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina., terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FAJRI BIN MASRANI (Alm) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 15.25 Wita Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Veteran Gg. H.Asmuni Rt. 27 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin telah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 10.00 Wita, yang saat itu terdakwa sedang berada di depan Gang H.Asmuni duduk tidak lama kemudian datang sdr. BEBEN dan terdakwa pun memanggil sdr. BEBEN untuk menanyakan apakah memiliki barang /sabu-sabu dan sdr. BEBEN bilang kepada terdakwa bahwa memiliki barang tersebut, kemudian terdakwa pun menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada sdr. BEBEN (melarikan diri) dan sdr. BEBEN menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa setelah mendapatkan sabu tersebut sdr. BEBEN pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa juga pulang ke rumah untuk menyembunyikan sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 15.10 Wita tepatnya di depan Gang H.Asmuni ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang belakang adalah anggota polisi (sdr. M.J.N. Efendy) yang sedang menyamar untuk melakukan pembelian dengan menanyakan kepada terdakwa apakah ada orang yang bisa mencarikan sabu-sabu selanjutnya terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa bisa mencarikan sabu-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dan menyanggupinya, lalu pembeli yang ternyata adalah anggota polisi (sdr. M.J.N. Efendy) yang melakukan penyamaran tersebut menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan memberitahukan bahwa uang tersebut untuk dijadikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dan terdakwa pun menerima uangnya dan menyuruh pembeli tersebut untuk menunggu terdakwa selanjutnya terdakwa pun pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil sabusabu yang sebelumnya sudah terdakwa beli dari sdr. BEBEN sebanyak 3 (tiga) paket pada hari yang sama sekira jam 10.00 Wita dan setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut yang disimpan sebelumnya di atas meja dekat TV rumahnya terdakwa yang ditaruh di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api yang didalam kotak korek api tersebut ada 3 (tiga) paket sabu bersama dengan 1 (satu) buah plastik klip dan 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik, dan oleh terdakwa diambil 2 (dua) paket dari tempat tersebut dan setelah mengambilnya tersebut kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan rumahnya sambil membawa 2 (dua) paket sabu tersebut dan bertemu dengan pembelinya yaitu sdr. M.J.N. Efendy yang ternyata adalah anggota polisi yang sedang melakukan penyamaran lalu terdakwa serahkan langsung 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polri menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat itu didapati uang tunai senilai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil keuntungan terdakwa memperjualbelikan sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi di dalam rumah terdakwa ditemukan lagi berupa 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak korek api berisikan 1 (satu) pak plastik klip dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik yang terletak di atas meja dekat TV di dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram ditimbang dengan Plastik Klip berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan disisihkan seberat 0,05 gram (nol koma nol lima) gram untuk dijadikan sample pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Laporan Pengujian No LAB:09131/NNF/2021 tanggal 3 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemeriksa bernama Imam Mukti S.Si.Apt.M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815 yang menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina., terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andyno Yudhistira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 sekira jam 15.25 wita, saksi bersama team dari Resnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi Rahmadani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Jalan Veteran Gang H. Asmuni Rt. 27, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Pada saat itu juga dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu setelah ditimbang berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, uang tunai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dikembangkan lagi ke rumah Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik, dan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - Bahwa dua paket sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli dan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu, sedangkan barang bukti lain ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi mendapat informasi kalau Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Beben pada hari yang sama pagi harinya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen sah tentang ijin untuk melakukan jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Rahmadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 sekira jam 15.25 wita, saksi bersama team dari Resnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi Andhyo Yudhistira melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Jalan Veteran Gang H. Asmuni Rt. 27, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Pada saat itu juga dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu setelah ditimbang berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, uang tunai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dikembangkan lagi ke rumah Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik, dan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa dua paket sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli dan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu, sedangkan barang bukti lain ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Beben pada hari yang sama pagi harinya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen sah tentang ijin untuk melakukan jual beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Mahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 sekira jam 15.25 wita, saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan terhadap Terdakwa di Jalan Veteran Gang H. Asmuni Rt. 27, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat 0,11 (nol koma satu satu) gram dan uang tunai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa penggeledahan juga dilakukan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik, dan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa terdakwa tidak menunjukkan ijin atau dokumen tentang perbuatan Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 sekira jam 15.25 wita, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di depan Jalan Veteran Gang H. Asmuni Rt. 27, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Pada saat itu juga dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu setelah ditimbang berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, uang tunai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Penggeledahan juga dilakukan di rumah Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik, dan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi menjual sabu-sabu dengan seseorang yang ternyata seorang anggota polisi yang sedang menyamar;
- Bahwa dua paket sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli dan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu, sedangkan barang bukti lain ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. Beben pada hari yang sama pagi harinya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau dokumen sah tentang ijin untuk melakukan jual beli sabu-sabu;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09131/NNF/2021 tanggal 3 Nopember 2021 dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yakni:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Uang tunai senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak korek api;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 sekira jam 15.25 wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Resnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi Andhyno Yudhistira dan Rahmadani di depan Jalan Veteran Gang H. Asmuni Rt. 27, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Pada saat itu juga dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Mahyuni (selaku Ketua RT setempat) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu setelah ditimbang berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, uang tunai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dikembangkan lagi ke rumah Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik, dan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa dua paket sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli (anggota polisi yang menyamar) dan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu, sedangkan barang bukti lain ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Beben pada hari yang sama pagi harinya, Terdakwa tidak dapat



menunjukkan ijin atau dokumen sah tentang ijin untuk melakukan jual beli sabu-sabu;

- Bahwa setelah dilakukan uji Lab, sabu-sabu tersebut mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas. Untuk mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair. Apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan berikutnya tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaan berikutnya hingga ada salah satu yang terbukti. Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “setiap orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama Fajri Bin Masrani yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 sekira jam 15.25 wita, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Resnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi Andhyno Yudhistira dan Rahmadani di depan Jalan Veteran Gang H. Asmuni Rt. 27, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Pada saat itu juga dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Mahyuni (selaku Ketua RT setempat) dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu setelah ditimbang berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, uang tunai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dikembangkan lagi ke rumah Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah kotak korek api, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik, dan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa dua paket sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada pembeli (anggota polisi yang menyamar) dan uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu, sedangkan barang bukti lain ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Beben pada hari yang sama pagi harinya, Terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan ijin atau dokumen sah tentang ijin untuk melakukan jual beli sabu-sabu;

- Bahwa setelah dilakukan uji Lab, sabu-sabu tersebut Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual sabu-sabu yang merupakan Narkotika golongan I, dimana penjualan sabu-sabu oleh Terdakwa tidak didasarkan atas ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan dokumen sah tentang transaksi narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak korek api;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan. Sedangkan Uang tunai senilai Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajri Bin Masrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak korek api;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk kepentingan negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, oleh kami Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, FEBRIAN ALI, S.H., M.H., dan PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI RAHMI, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh GUSTI RAKHMAD.S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FEBRIAN ALI, S.H., M.H.

Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

TTD

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

ADI RAHMI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17